

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi dan Bentuk Hukum Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2008). Sedangkan definisi Bank Syariah yang tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah Bank Syariah merupakan bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universalisme serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah menurut (Wiroso, 2013) merupakan sebuah implementasi dari syarat dan karakteristik transaksi syariah, antara lain, sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan ridha

2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objek tersebut halal dan baik (*thayib*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai bukan sebagai komoditas
4. Pelarangan unsur riba, kezaliman, maysir, gharar dan haram
5. Tidak mengenal prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*)
6. Transaksi dilakukan dalam suatu perjanjian yang jelas dan benar demi keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain
7. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang

Selain karakteristik terdapat pula prinsip syariah yang merupakan kebijakan perjanjian antara pihak bank dan pihak lain yaitu pembiayaan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan atas pedoman penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip atas akad barang dengan mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal atas prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang telah disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa 'iqtina*) sebagaimana aturan ini disebutkan di dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 (bphn.go.id, 1998).

2.1.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Di dalam proses bisnisnya Bank Syariah akan melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Menurut laman Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO, 2018), kegiatan usaha yang dilaksanakan Bank Syariah terdiri atas:

1. Menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menempatkannya ke dalam produk perbankan, seperti simpanan berupa giro dan tabungan atau

seperti investasi berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan sesuai prinsip syariah;

2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil dan non-bagi hasil seperti jual beli, sewa operasional, dan jasa (*fee-based services*);
3. Memberikan jasa pelayanan (*fee-based income*) seperti jasa keuangan (*wadi'ah, wakalah, kafalah, hiwalah, sharf*), agen investasi, dan jasa non keuangan seperti menyediakan *safe deposit box*;
4. Memberikan jasa pembiayaan dan penempatan dana yang berlandaskan akad sesuai prinsip syariah;
5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh perbankan dan bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam menjalankan proses bisnisnya, tercantum pada peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2017), Bank Syariah dilarang melaksanakan kegiatan usaha:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertolak belakang dengan prinsip syariah;
2. Melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, selain bertujuan untuk penyertaan modal;
4. Melakukan usaha asuransi, terkecuali jika tergabung agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional dan Bank Syariah merupakan dua jenis lembaga keuangan perbankan yang berbeda. Perbedaan antara bank konvensional dan Bank Syariah ditinjau dari berbagai aspek, seperti prinsip dan kegiatan usaha yang dijalani.

Perbedaan-perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah terangkum dalam

Tabel II.1 sebagai berikut:

Tabel II.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Aspek	Bank Konvensional	Bank Syariah
Kegiatan usaha	Bank konvensional memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang memperbolehkan adanya bunga atau riba, menjadikan uang sebagai produk yang boleh diperdagangkan agar semata-mata mendapatkan keuntungan. Entitas bank konvensional dalam menjalankan bisnisnya juga berpedoman pada undang-undang atau aturan yang berlaku di negara yang ditempatinya.	Bank syariah memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang menganut prinsip syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadist sehingga di bank syariah lebih dikenal dengan prinsip bagi hasil karena riba tidak diperbolehkan. Selain itu, bank syariah menganggap uang adalah sebagai alat tukar menukar dalam akad jual beli.
Tujuan didirikannya	Bank konvensional dalam memasarkan produknya agar memperoleh keuntungan.	Selain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, Bank Syariah memasarkan produknya demi kepentingan sosial serta melaksanakan ekonomi islam berprinsip syariah.
Pengawas terhadap kegiatan usaha yang dilakukan	Dalam menjalankan usahanya, bank konvensional diawasi langsung oleh Dewan Komisaris	Dalam menjalankan usahanya, bank syariah diawasi langsung oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional

Sumber: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PSSK), Bank Indonesia
(Yumanita, 2005)

2.1.4 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan sebuah dokumen tertulis yang menyampaikan data serta informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan keuangan syariah merupakan laporan keuangan yang bentuk penyajiannya berdasarkan kaidah-kaidah syariah. Menurut (Kieso, Jerry J, & Terry D. Warfield, 2014), laporan keuangan merupakan sebuah pernyataan yang merefleksikan pengumpulan, tabulasi, serta ringkasan mengenai data yang diperoleh dari proses akuntansi. Secara umum, sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan bahwa laporan keuangan perusahaan tersusun atas beberapa komponen, yaitu laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta perusahaan juga membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan dari setiap pos-pos yang terdapat pada empat laporan keuangan utama. Pada dasarnya, laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga keuangan perbankan terdiri atas laporan inti dan pelengkap, yang mana laporan inti terdiri dari neraca dan daftar perhitungan laba rugi, sedangkan pelengkap terdiri dari: (1) laporan komitmen dan kontijensi; (2) laporan perhitungan penyediaan modal minimum; (3) laporan transaksi valuta asing derivatif; (4) laporan kuantitas aktiva produktif dan derivative; (5) perhitungan rasio keuangan; (6) pemilik dan pengurus bank.

Laporan yang dibuat oleh Bank Syariah terdiri dari 8 jenis antara lain adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan

bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

2.2 Penilaian Kinerja Keuangan

2.2.1 Definisi dan Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kinerja memiliki arti sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, serta kemampuan kerja (berhubungan dengan peralatan) (Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016). Sementara kata keuangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan uang (urusan uang, keadaan uang). Secara sederhana, kinerja keuangan dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang diperoleh suatu entitas berkaitan dengan pemanfaatan dan manajemen sumber daya ekonomi berupa uang. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai kemampuan mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas tertentu (organisasi atau perusahaan) (Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), 2010). Kinerja keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas bisnis pada periode tertentu akan direpresentasikan di dalam laporan keuangan. Menurut (Sucipto, 2016), penentuan ukuran-ukuran tertentu yang bisa mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan ketika menghasilkan laba adalah arti dari kinerja keuangan. Selain itu, Fahmi (2018: 142) dikutip dalam (Fitriyah, 2021), mengemukakan bahwa suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar dalam pelaksanaannya merupakan pengertian dari kinerja keuangan.

Penilaian kinerja keuangan merupakan sebuah proses penilaian dan pemahaman mengenai kinerja keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil teknik atau prosedur analisis tertentu. Selain itu, (Munawir, 2017) menjelaskan tujuan dari pelaksanaan penilaian kinerja keuangan, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kapasitas entitas bisnis dalam menyelesaikan kewajiban keuangan yang dimiliki pada saat ditagih,
- 2) Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan entitas bisnis dalam menyelesaikan kewajiban keuangan (kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek) apabila entitas bisnis yang bersangkutan dilikuidasi,
- 3) Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yang berarti kemampuan suatu bisnis untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu,
- 4) Untuk mengetahui tingkat stabilitas bisnis yang dimiliki oleh entitas bisnis, yang diukur dengan mempertimbangan kemampuan entitas dalam membayar beban bunga atas hutang-hutangnya, termasuk membayar pokok hutang yang dimiliki secara tepat waktu, serta kemampuan sebuah bisnis untuk membayar pembagian laba secara teratur tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan kepada pemegang saham.

Menurut (Prasetyo, 2008), Penilaian kinerja keuangan merupakan satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai kesuksesan dari suatu perusahaan atau entitas bisnis.

2.2.2 Teknik Analisis Perbandingan

Harahap (1997) dikutip dalam (Mumu, Tungka, & Tampi, 2009) mengatakan bahwa analisis perbandingan merupakan teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya (baik dalam rupiah maupun unit), dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkannya antara satu dengan yang lain. Kemudian dapat diperoleh kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit dan juga dalam persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Analisis perbandingan ini memiliki tujuan agar peneliti mengetahui perubahan dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan berupa naik turunnya data pada laporan keuangan. Pada prosesnya, setelah melakukan kalkulasi nilai rasio keuangan, dilakukan analisis trend untuk mengolah nilai dari rasio keuangan yang telah dikalkulasi dengan fokus utama adalah melihat perkembangan nilai rasio keuangan dalam jangka waktu tertentu atau melakukan perbandingan antara angka rasio keuangan suatu entitas bisnis dengan rasio keuangan yang dihasilkan kelompok entitas bisnis yang menjalankan kegiatan usaha sejenis. Kemudian, dikatakan juga oleh Megaladevi (2015) dikutip dalam (Susanti & Daryanto, 2017) ada *financial ratio* atau rasio keuangan yang merupakan salah satu metode tepat untuk menilai serta mengevaluasi kinerja yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis.

Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kondisi serta kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis, yaitu rasio likuiditas, rasio struktur modal, rasio profitabilitas, rasio efektivitas manajemen aset, dan *market value ratio*. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo. Rasio struktur modal merupakan rasio yang dapat digunakan untuk melihat struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, dan bagaimana perusahaan tersebut menggunakan modal yang ada untuk membeli suatu aset. Rasio profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk melihat apakah hasil imbal balik yang diperoleh sebanding dengan investasi yang dilakukan perusahaan. Rasio efektivitas manajemen aset digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dan efektivitas penggunaan aset atau aktiva. Sementara *market value ratio* digunakan oleh perusahaan untuk melihat nilai yang dihasilkan perusahaan kepada *shareholders*.

2.2.3 Hubungan antara Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, dan Analisis Laporan Keuangan

Suatu laporan keuangan berisi informasi ringkasan atas transaksi yang terjadi dan memperlihatkan kondisi keuangan pada sebuah perusahaan selama tahun buku yang bersangkutan. Informasi yang ada pada laporan keuangan digunakan sebagai alat bantu oleh berbagai pihak dalam mengukur kinerja keuangan dan mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Proses penilaian kinerja keuangan oleh perusahaan diperlukan juga adanya teknik analisis dan penilaian keuangan secara tepat sesuai prosedur. Analisis laporan keuangan merupakan hal terpenting untuk dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu entitas bisnis. Dengan menganalisis laporan keuangan ini juga mampu memberikan gambaran serta informasi yang lebih lengkap mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan, proses akuntansinya hingga

risiko apa saja yang dimiliki perusahaan tersebut dalam menjalani bisnis. Dari proses menganalisis laporan keuangan tersebut perusahaan akhirnya dapat mengevaluasi kinerja yang dicapai oleh manajemen perusahaan di masa lalu serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana kinerja manajemen di masa depan.

2.3 Analisis Rasio CAMEL

2.3.1 Definisi dan Penggunaan Analisis Rasio CAMEL

CAMEL adalah alat untuk menganalisis kondisi keuangan suatu bank dan untuk penilaian manajemen bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI). Faktor-faktor dari alat tersebut adalah *Capital* (permodalan), *Assets* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earnings* (rentabilitas), dan *Liquidity* (likuiditas). Penentuan nilai dari setiap faktor CAMEL (*capital, assets, management, earnings, liquidity*) dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan yang menjadi indikator dari setiap faktor CAMEL. Rasio keuangan yang mewakili atau menjadi indikator dari faktor CAMEL disebut sebagai rasio CAMEL. Berikut indikator rasio keuangan pada tiap-tiap faktor yang dituliskan dalam Gambar II.1 Klasifikasi Rasio CAMEL.

Gambar II.1 Klasifikasi Rasio CAMEL

Kategori	Indikator Rasio Keuangan
Capital	Rasio Kecukupan Modal atau <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)
Assets	Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Rasio <i>Non-Performing Loans</i> (NPL), Rasio <i>Non-Performing Financing</i> (NPF)
Management	Rasio Net Interest Margin (NIM), <i>Net profit Margin</i> (NPM)
Earnings	Rasio <i>Return on Assets</i> (ROA), Rasio <i>Return on Equity</i> (ROE), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
Liquidity	Rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR), Rasio <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)

Sumber: diolah Penulis (2022)

Seperti yang diketahui pada paragraf di atas, analisis rasio CAMEL merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dari kondisi keuangan yang dimiliki suatu lembaga keuangan perbankan. Dari menilai tingkat kesehatan kondisi keuangan suatu lembaga perbankan, pihak analis sekaligus dapat melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan yang dihasilkan oleh lembaga perbankan. Terdapat banyak sekali penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai penggunaan analisis rasio CAMEL untuk penilaian kinerja keuangan lembaga perbankan atau untuk penilaian tingkat kesehatan lembaga perbankan. Studi atau penelitian yang menggunakan metode peringkat rasio CAMEL dapat digunakan untuk memilih indikator yang bersifat penting serta efektif di setiap kategori dan kemudian membandingkan nilai indikator tersebut dengan rata-rata industri. Selain digunakan untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kesehatan keuangan pada lembaga perbankan, model analisis CAMEL juga dapat digunakan oleh manajer untuk mengendalikan dan menganalisis data keuangan dan posisi

perusahaan didalam suatu ruang lingkup industri Rostami (2015) dikutip dalam (Susanti & Daryanto, 2017).

2.3.2 Indikator Rasio CAMEL di dalam Penelitian

Di dalam analisis yang dilakukan oleh Penulis, Penulis menggunakan rasio CAMEL untuk menilai kinerja keuangan yang dihasilkan Bank Syariah Indonesia sebelum dan sesudah (periode 2020-2021). Indikator rasio CAMEL yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio*, Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Return on Assets Ratio*, dan *Loan to Deposit Ratio*.

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Aspek ini sudah menjadi penyedia modal minimum yang merupakan modal yang dimiliki bank dalam kewajibannya. Penilaiannya dilakukan dengan cara menghitung CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Perhitungan CAR dilakukan dengan cara membandingkan modal terhadap ATMR (*Aktiva Tertimbang Menurut Risiko*).

$$CAR = \frac{(\text{modal inti} + \text{modal pelengkap})}{ATMR} \times 100\%$$

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio CAR sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.2.

Gambar II.2 Penentuan Predikat CAR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$CAR > 12\%$	Sangat sehat
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup sehat
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang sehat
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

2. Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator penilai pembiayaan bermasalah

Kemudian adapun alat ukur penilaian pembiayaan bermasalah pada aktiva produktif yaitu rasio *non-performing financing*. *Non-performing financing* (NPF) terdiri dari atas klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini sebenarnya lebih dikenal dengan rasio NPL apabila di bank konvensional, namun berhubung penulis mengambil objek bank syariah, perhitungan penelitian ini menggunakan rasio NPF. Semakin besar rasio NPF maka kualitas pembiayaan bank syariah tersebut dinilai buruk sehingga menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan (Kusumastuti & Alam, 2019).

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio NIM sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.3.

Gambar II.3 Penentuan Predikat NPF

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NPF \leq 7\%$	Sangat sehat
2	$7\% < NPF \leq 10\%$	Sehat
3	$10\% < NPF \leq 13\%$	Cukup sehat
4	$13\% < NPF \leq 16\%$	Kurang sehat
5	$NPF > 16\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

3. Rasio *Net Interest Margin* (NIM) sebagai indikator penilaian manajemen

Dalam penerapannya, Net Interest Margin merupakan alat ukur dari indikator penilaian manajemen dengan menghitung profitabilitas bersih bank sebagai selisih antara pendapatan dan beban bunga, kemudian dibagi dengan total aset suatu bank menurut Brock dan Franken (2003) dikutip dalam (Suu, Luu, Pho, & McAleer, 2020). Rumus yang digunakan dalam perhitungan Rasio NIM adalah sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Total aset produktif}} \times 100\%$$

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio NIM sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.4.

Gambar II.4 Penentuan Predikat NIM

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$NIM > 3\%$	Sangat sehat
2	$2\% < NIM \leq 3\%$	Sehat
3	$1,5\% < NIM \leq 2\%$	Cukup sehat
4	$1\% < NIM \leq 1,5\%$	Kurang sehat
5	$NIM \leq 1\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

4. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai indikator penilaian rentabilitas

Rasio BOPO merupakan perbandingan antara total biaya operasional dengan total pendapatan operasional, rasio ini banyak digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan entitas perbankan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin besar rasio BOPO maka kinerja suatu bank juga menurun, namun hal tersebut bertolak belakang apabila semakin rendah nilai rasio BOPO maka pengelolaan atas rentabilitas bank tersebut berjalan dengan baik (Damanik, Astuty, & Sari, 2019). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio BOPO adalah:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio BOPO sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.5.

Gambar II.5 Penentuan Predikat BOPO

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$BOPO \leq 94\%$	Sangat sehat
2	$94\% < BOPO \leq 95\%$	Sehat
3	$95\% < BOPO \leq 96\%$	Cukup sehat
4	$96\% < BOPO \leq 97\%$	Kurang sehat
5	$BOPO > 97\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

5. Return on Assets Ratio (ROA) sebagai indikator penilaian rentabilitas

Return on Assets Ratio (ROA) digunakan untuk mengukur efisiensi antara uang yang digunakan untuk membeli aset dengan laba bersih. Menurut (Titman, Keown, & Martin, 2018), terdapat dua hal yang menentukan tingkat profitabilitas suatu perusahaan, yaitu *cost control* (manajemen biaya) dan *efficiency of asset utilization* (efisiensi pemanfaatan aset). Manajemen biaya akan menjawab pertanyaan mengenai seberapa baik perusahaan mengelola biaya dari setiap penjualan atau sales yang terjadi. Sementara efisiensi pemanfaatan aset akan menjawab pertanyaan tentang seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan sales. Perusahaan akan memiliki tolak ukur keuntungan bisnis yang tepat jika memahami *Return on Assets Ratio* (ROA) ini. Rumus yang digunakan dalam perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{rata - rata total aset}} \times 100\%$$

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio ROA sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.6.

Gambar II.6 Penentuan Predikat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai indikator penilaian likuiditas

Dalam perbankan syariah lebih dikenal istilah pembiayaan atau *financing*, daripada kredit (*loan*) seperti pada bank konvensional. *Financing to Deposit Ratio* merupakan alat ukur likuiditas perbankan dalam membayar kembali dana yang ditarik oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya dengan cara melakukan pembagian antara total pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, (Susanti & Daryanto, 2017) mengemukakan bahwa nilai FDR memiliki hubungan yang berlawanan dengan likuiditas. Semakin tinggi nilai FDR dari suatu perusahaan atau entitas bisnis, maka semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan atau entitas bisnis tersebut. Hal ini disebabkan oleh penyaluran dana pihak ketiga lebih besar

dibanding total pembiayaan yang diberikan. Rumus untuk menghitung rasio FDR adalah:

$$FDR = \frac{\text{total pembiayaan yang diberikan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Sementara itu, berikut merupakan penentu *rating* serta predikat dari rasio FDR sesuai kodifikasi penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar II.7.

Gambar II.7 Penentuan Predikat FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$FDR \leq 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$FDR > 120\%$	Tidak sehat

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank (diolah)

2.3.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini mengacu pada penelitian sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode, serta analisis data yang digunakan nanti untuk pengolahan data. Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat pada Tabel II.2 sebagai berikut.

Tabel II.2 Kajian Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nasfi, Yulia Marta, Antoni	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Merger di Sumatera Barat (Studi Kasus: PT BPR Rangkiang Aur dengan PT BPR Rangkiang Denai	CAR, KAP, PPAP, Umum dan Risiko, ROA, BOPO, CR, LDR	Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh (Nasfi, Marta, & Antoni, 2020) didapatkan hasil BPR Rangkiang Aur lebih sehat dan efisien daripada BPR Rangkiang Aur. Dan setelah dilakukannya merger, kedua bank tersebut memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dan sehat.
Shweta Yadav, Jonghang Jang	Impact of Merger on HFDC Bank Financial Performance: A CAMEL Analysis Approach	CAR, <i>Advance to Total Asset Ratio</i> , <i>Gross NPA</i> , <i>Net NPA to Net Advances</i> , <i>Business per Employee</i> , <i>Profit per Employee</i> , ROA, ROE, <i>Operating Profit to Total Assets</i> , <i>Net Profit to Total Assets</i> , <i>Liquidity Assets to Total Assets</i> , <i>Liquidity Assets to Total Deposits</i>	Dari analisis CAMEL dan Uji <i>T-Sample</i> yang sudah dilakukan oleh (Yadav & Jang, 2021) hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada <i>capital adequacy</i> , <i>earning management</i> , dan <i>liquidity</i> perusahaan ketika sudah melakukan merger. Nilai rata-rata setelah merger juga relatif lebih tinggi daripada nilai rata-rata yang didapatkan sebelum merger.

Sumber: diolah Penulis (2022)

Letak persamaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan metode CAMEL, sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti berbeda serta alat analisis yang dipakai berbeda.

2.4 Kegiatan Merger yang Terjadi di Perusahaan Perbankan

Dalam pengertiannya, merger merupakan suatu proses penggabungan dua perseroan atau lebih dimana salah satunya tetap berdiri sebagai badan hukum dan menggunakan nama perseroannya sementara perseroan yang lain menghentikan aktivitasnya atau lenyap. Perusahaan yang tetap berdiri ini lalu mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang dibubarkan. Definisi tersebut selaras dengan yang tercantum pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa merger di bidang perbankan merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan menghentikan aktivitas bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Merger di sektor perbankan tersebut dapat dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan sehingga dapat bersaing menghadapi pasar bebas. Terdapat pula beberapa jenis merger, diantaranya adalah merger horizontal, vertikal, dan konglomerat. Merger horizontal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang memiliki jenis usaha yang sama, contohnya seperti kasus penggabungan ketiga Bank Syariah (BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah). Selanjutnya, merger vertikal merupakan proses merger yang pada praktiknya terjadi peleburan antara beberapa perusahaan yang

saling berhubungan pada tingkat alur produksi. Dan yang terakhir, merger konglomerat merupakan penggabungan antara beberapa perusahaan dalam menghasilkan produk yang tidak ada sama sekali kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dari merger konglomerat ini agar dapat meningkatkan pertumbuhan badan usaha. Praktik kerja merger ini secara umum dilakukan dengan cara saling bertukar saham antar perusahaan yang dileburkan.

Terdapat juga beberapa alasan perusahaan melakukan merger salah satunya adalah pertumbuhan atau diversifikasi, dengan melakukan merger, perusahaan berharap agar terjadi pertumbuhan yang pesat baik secara ukuran, pasar, saham, dan diversifikasi usaha daripada mereka harus mendirikan usaha sendiri. Mereka juga tidak perlu menciptakan produk baru karena perusahaan-perusahaan ini secara bersama hanya perlu meneruskan serta mengembangkan produk yang sudah ada sehingga dari sini dapat dikatakan kecil kemungkinan adanya risiko terhadap produk baru. Dengan melakukan merger, juga dapat menguatkan perusahaan tersebut sebab pesaing antar perusahaan yang sama berkurang, yang pada akhirnya dapat menurunkan harga bahan baku dan menaikkan harga produk. Salah satu hal mendasar alasan perusahaan melakukan merger adalah adanya motif ekonomi, yaitu kondisi saling menguntungkan antar pihak. Kondisi ini akan terjadi apabila diperolehnya suatu sinergi dari merger tersebut.